



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, RSUD, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan.
14. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan yang diharapkan.
15. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
16. Tim Evaluasi SPM adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan evaluasi SPM bidang pangan.
17. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.
18. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh Pemerintah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai pedoman bagi SKPD penyelenggara urusan wajib di bidang ketahanan pangan dalam skala minimal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang ketahanan pangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang ketahanan pangan; dan
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah

- a. sebagai alat dalam menjamin terwujudnya hak individu berupa akses dan mutu pelayanan penyelenggaraan bidang ketahanan pangan;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan bidang ketahanan pangan;
- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan ketersediaan bidang ketahanan pangan;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan bidang ketahanan pangan yang adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan.

BAB III

SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 5

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan berkaitan dengan pelayanan ketersediaan pangan yang wajib dilaksanakan, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target capaian sampai dengan tahun 2015, yang terdiri dari :
 - a. Ketersediaan dan Cadangan Pangan :
 1. ketersediaan energi dan protein perkapita 90 % (Sembilan puluh perseratus); dan
 2. penguatan cadangan pangan 60 % (enam puluh perseratus).
 - b. Distribusi dan akses pangan :
 1. ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90 % (sembilan puluh perseratus); dan
 2. stabilitas harga dan pasokan pangan 90 % (Sembilan puluh perseratus).
 - c. Penganekaragaman dan keamanan pangan :
 1. pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90 % (sembilan puluh perseratus); dan
 2. pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80 % (delapan puluh perseratus).
 - d. Penanganan kerawanan pangan :

penanganan daerah rawan pangan 60 % (enam puluh perseratus).
- (2) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Kantor Ketahanan Pangan menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja Kantor Ketahanan Pangan pada penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan ketahanan pangan sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 8

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang ketahanan pangan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. Kantor Ketahanan Pangan melakukan sosialisasi SPM yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM untuk melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Kantor Ketahanan Pangan dalam pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur;
- f. hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai:
 - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas ketahanan pangan dalam pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan; dan
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan fasilitasi penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan pelayanan ketahanan pangan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Ketahanan Pangan, dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi yang meliputi :
 - a. penghitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya SPM Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Ketahanan Pangan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan;
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Tim Evaluasi SPM.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 11

Kantor Ketahanan Pangan secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM Bidang Ketahanan Pangan kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Ketahanan Pangan Pusat, Menteri Pertanian serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Juni 2014


BUPATI PAMEKASAN



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**



ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 20